

Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program RTLH BAZNAS Kota Serang

Syarif Hidayatullah^{1*} Wiwin Windriawati^{2*}

Abstrak

Masalah efektivitas pendistribusian dana zakat sering menyebabkan bantuan tidak sampai kepada orang yang membutuhkan, sehingga tujuan utama zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak tercapai dengan optimal. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas distribusi zakat, khususnya program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kota Serang. Penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program RTLH diterima baik oleh masyarakat, meski ada tantangan digital dan anggaran. (2) Penilaian rumah didasarkan pada ukuran, material, dan kondisi keuangan mustahik, dengan banyak rumah memerlukan perbaikan mendesak. (3) Program ini cukup optimal, namun perlu perbaikan dalam transparansi laporan keuangan, data penerima manfaat, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: *Optimalisasi; Pendistribusian; Dana Zakat; Program Bedah Rumah*

Abstract

Problems with the effectiveness of the distribution of zakat funds often cause aid not to reach people in need, so that the main goal of zakat in reducing poverty is not achieved optimally. This research evaluates the effectiveness of zakat distribution, especially the Uninhabitable House (RTLH) renovation program at BAZNAS Serang City. Qualitative research takes the form of focused interviews with an empirical approach. The research results show that (1) the RTLH program was well received by the community, despite digital and budget challenges. (2) Home appraisals are based on the mustahik's size, materials, and financial condition, with many homes requiring urgent repairs. (3) This program is quite optimal, but needs improvements in the transparency of financial reports, beneficiary data, as well as social and economic support.

Keywords: *Optimization; Distribution; Zakat Funds; House Renovation Program*

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: syarifhidayatullah@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: wiwinwindrawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Optimalisasi adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan keinginan secara efektif dan efisien (Suhermiko, 2022:62). Strategi menjadi seni bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target yang diharapkan (Muhammad Haldy, 2023:173).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat kepada pihak yang berhak. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran tersebut mencakup penerima zakat, sedangkan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengurangi jumlah masyarakat yang kurang mampu (Mursyidi: 2003:169) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (UU, 2011).

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi masyarakat, terutama di negara berkembang. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Angka ini meningkat dibandingkan Maret 2022, tetapi menurun jika dibandingkan dengan September 2021. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga terlihat di daerah perkotaan dan perdesaan, dengan kemiskinan di perkotaan mencapai 7,53 persen dan di perdesaan 12,36 persen (BPS, 2023).

Penelitian oleh Eka Sari Sarah (2020) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman panitia zakat mengenai penyaluran dana kepada orang yang berhak. Selain itu, Liza Hilaliah Islami (2022) juga mencatat bahwa masih belum ada standar baku dalam penentuan mustahik dan rendahnya kesadaran serta mental mustahik menjadi kendala.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni. Kriteria RTLH meliputi konstruksi yang membahayakan, luas bangunan yang tidak sesuai standar, serta sanitasi buruk. Dalam merealisasikan program RTLH harus memperhatikan kriteria penerima manfaat. Namun, pelaksanaan program ini di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa banyak rumah yang sudah direnovasi kembali usang dalam waktu singkat. Masyarakat sering mengeluhkan bahwa bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka (Riki Setia Muharram dan Budiman Rusli, 2019)

Penelitian ini akan difokuskan di Kota Serang, yang mencatat 46.000 Kepala Keluarga (KK) miskin, dengan 8.799 di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem (Antara, 2023). Data ini diambil dari Menko PMK dan masih dalam proses verifikasi oleh Dinas Sosial (DINSOS) Kota Serang. Banyak masyarakat di Kota Serang tinggal di RTLH. Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), pada tahun 2021 tercatat 21.759 unit RTLH, dan pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 20.693 unit (Diebaj Ghuroofie, 2023).

BAZNAS Kota Serang meluncurkan program bedah RTLH untuk membantu masyarakat tidak mampu. Ketua BAZNAS, Nani Abdulgani, menyatakan bahwa pada tahun ini akan ada enam warga dari setiap kecamatan yang akan mendapatkan bantuan. Besaran bantuan yang diterima meningkat dari 20 juta menjadi 25 juta per rumah pada tahun 2023. BAZNAS Kota Serang memiliki potensi zakat yang besar, dengan 576 masjid di Kota Serang yang akan dibina. Saat ini, baru 150 masjid yang menjalani pembinaan melalui pendekatan *door-to-door*. Ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk memaksimalkan pendistribusian zakat guna menanggulangi kemiskinan (Nasrudin Jahari, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas bahwasanya masih Tinggi tingkat kemiskinan di Kota Serang, menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat masih belum optimal dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Serang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang".

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah samasama membahas tentang strategi pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang program BAZNAS NTB Cerdas, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang tentang program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus pendekatan empiris. Sumber data primer diperoleh dari ketua bidang dan pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan, serta mustahik penerima program bedah rumah BAZNAS Kota Serang. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik

yang dibahas seperti, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel, serta website resmi BAZNAS Kota Serang.

LANDASAN TEORITIS

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien (Suhermiko, 2022:62). Dalam manajemen pendistribusian dana zakat, terdapat beberapa tolak ukur atau standar optimalisasi yang bisa digunakan untuk memastikan dana zakat didistribusikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa tolak ukur tersebut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi mengindikasikan bahwa seluruh proses distribusi zakat harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah didistribusikan (Yūsuf al-Qaraḍāwī, 1977). (2) Efektivitas dan Efisien, Efektivitas pendistribusian zakat berarti memastikan bahwa zakat diterima oleh mustahik sesuai dengan katagori asnaf yang diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, sedangkan efisien mengacu pada upaya untuk mengurangi biaya operasional sehingga lebih banyak dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik (Saad Al-Salih, 2018), (3) Ketepatan Sasaran sama halnya dengan Efektivitas. Dana zakat harus diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai asnaf sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran (At-Taubah: 60) (4) Keberlanjutan dan pemberdayaan, Penyaluran zakat harus difokuskan pada program-program berkelanjutan yang memberdayakan mustahik, sehingga mereka dapat mengatasi kemiskinan dan pada akhirnya dapat berperan sebagai muzaki (Ahmad Mukhta, 2020) (5) Penggunaan Teknologi, dalam pendistribusian zakat juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi guna memudahkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara lebih efektif dan efisien (M. Faris, 2019).

Strategi adalah rangkaian ketentuan serta gerakan yang muncul dari perencanaan atau rencana strategi yang mengarah ke masa yang akan datang serta implementasinya dalam program-program untuk meraih target yang telah ditentukan berdasarkan kepada fungsi-fungsi manajemen yaitu, (POAC) Perencanaan (*Planning*), Organisasi (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*), (Akbar Fajrin, 2022:19).

Pendistribusian menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan kepada dua nilai manusiawi yang sangat

mendasar dan penting, yaitu, nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan terdiri dari asas kebebasan, dan bukti-bukti kebebasan (hak milik dan warisan), dan nilai keadilan (Yūsuf al-Qaraḍāwī, 1977: 127).

Zakat berarti tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa (Marlika Elsyia Pratama, 2019: 35). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-nama 'pertumbuhan dan perkembangan', aṭ-ṭaharatu 'kesucian', dan aṣ-ṣalahu 'keberesan'. Selain itu zakat adalah pemberian sebagian kekayaan yang telah tercapai nisab kepada fakir dan miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga (Giri Wiarto dan Supran Hadi, 2023: 145). Islam adalah akidah, syariah dan akhlak. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling menyempurnakan. Tanpa akidah, maka syariat takkan tegak dan akhlak takkan mulia, tanpa syariat, akidah takkan kokoh dan akhlak takkan terjaga dan tanpa akhlak, maka akidah takkan kuat dan syariah takkan terlaksanakan. (Syarif Hidayatullah, 2021: 38).

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi ini zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu, sasaran dari distribusi zakat disalurkan kepada delapan asnaf sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 (Nurfiah Anwar, 2022: 111). (1) Miskin, seseorang yang memiliki harta setengah atau lebih dari kecukupan kebutuhannya. (2) Fakir, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana (Nur Fatoni, 2020: 107) (3) Amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat, (4) Muallaf, orang yang hatinya (perlu) dilunakkan untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya masih (5) Hamba Sahaya adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta (6) Orang yang berutang, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk ketaatan (7) Orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara (sukarelawan perang) (8) Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat

mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya (Supiani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 400/Kep.145-Org/2010 pada 7 Desember 2010. BAZNAS Kota Serang didirikan secara resmi pada 11 Februari 2011 dan mulai beroperasi pada awal Maret 2011 untuk mengelola zakat di Kota Serang.

Analisis Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang.

Kota Serang menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, mencapai 27%, dengan banyak rumah yang tidak layak huni. Untuk mengatasi masalah ini, BAZNAS Kota Serang meluncurkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni, bertujuan memberikan rumah yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

Program RTLH BAZNAS Kota Serang fokus pada perbaikan rumah sebagai langkah awal pengentasan kemiskinan. Bantuan diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat administratif, dengan proses pengajuan online, meskipun bantuan manual tersedia bagi yang kesulitan teknologi. Prosesnya mencakup penetapan kriteria, survei lapangan, wawancara, dan pencairan dana dalam dua tahap, memastikan transparansi dan keadilan. Dana zakat dikumpulkan dari pengusaha dan ASN, mendukung program sosial untuk mengurangi ketimpangan. Sistem pembayaran zakat online juga meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana.

BAZNAS Kota Serang melaksanakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni dalam waktu 20 hingga 30 hari. Pencairan dana dibagi menjadi dua termin pada termin pertama, 15 juta rupiah diberikan di awal, dengan syarat bukti pembelian material dan progres pembangunan minimal pada tahap pemasangan atap. Setelah itu, termin kedua memberikan 10 juta rupiah, dengan bukti tambahan berupa surat pembelian material dan laporan progres. Anggaran pembangunan rumah ditetapkan sebesar 25 juta rupiah. Jika ada sisa dana, tidak dialokasikan untuk hal lain, dan jika anggaran kurang, masyarakat diminta untuk berkontribusi.

Mekanisme pelaporan dimulai dari mustahik yang melapor ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan dan BAZNAS. Mustahik

juga dapat langsung melapor ke BAZNAS dalam situasi mendesak. Program ini tidak melibatkan tenaga kerja konstruksi; mustahik bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan rumah sendiri.

Namun, kendala muncul karena banyak mustahik tidak memiliki perangkat teknologi atau keterampilan untuk mengirim dokumen secara elektronik, yang menyulitkan pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). BAZNAS harus membantu mustahik dalam proses ini agar program tetap berjalan lancar. Secara keseluruhan, BAZNAS menunjukkan komitmen dalam pengelolaan yang transparan dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah dan Ibu Nisa (Bukan Nama Sebenarnya), penerima program bedah Rumah Tidak Layak Huni dari BAZNAS Kota Serang. Pertama, Ibu Fatimah mengetahui program ini dari ketua RT, proses pengajuan bantuan melibatkan verifikasi administratif dari RT dan kelurahan untuk memastikan keadilan distribusi. BAZNAS Kota Serang melakukan verifikasi lapangan sebelum bedah rumah, dan pelaksanaannya memilih metode gotong royong, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Setelah selesai, Ibu Fatimah puas dengan hasilnya, dan program ini menunjukkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kedua, Ibu Nisa mengajukan permohonan bantuan bedah rumah ke BAZNAS Kota Serang melalui RT setelah mendapat informasi dari tukang jahit. Ia melengkapi berkas yang diperlukan, termasuk surat kepemilikan rumah dan dokumen identitas, lalu menyerahkannya untuk diverifikasi oleh BAZNAS, dan memilih tukang profesional untuk efisiensi biaya dan tidak menghadapi kendala selama proses karena dokumennya lengkap. Setelah rumah selesai, ia berharap program bedah rumah BAZNAS Kota Serang berlanjut dan mengusulkan alokasi bantuan untuk penanganan bencana bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat.

Program ini mendapat tanggapan positif karena efektif membantu keluarga kurang mampu, dengan sistem seleksi dan survei langsung yang memastikan bantuan tepat sasaran bagi asnaf yang berhak.

Analisis Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Lapangan Yang Sebenarnya.

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kota Serang memiliki kriteria yang jelas untuk penilaian yaitu, (1) Ukuran Rumah dan Penghuni, memastikan luas rumah maksimal 100 meter

persegi dan jumlah penghuni untuk menilai kapasitas dan kebutuhan perbaikan (2) Material Dinding, menilai jenis material dinding (bilik, bambu, kayu, tembok beton) untuk menentukan kelayakan rumah (3) Jenis Lantai, memeriksa jenis lantai (tanah, panggung, semen, keramik) (4) Atap Rumah, menilai jenis atap (kurai, seng, genteng) (5) Status Tempat Tinggal, mempertimbangkan status kepemilikan rumah (milik sendiri atau tinggal bersama keluarga) (6) Pekerjaan, Penghasilan, dan Tabungan, mengumpulkan informasi finansial untuk menilai kemampuan dan kebutuhan bantuan yang tepat.

Dengan memenuhi semua kriteria ini, mustahik dapat memperoleh bantuan, memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan standar Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diterima oleh BAZNAS Kota Serang, kondisi lapangan menunjukkan beberapa isu penting, (1) Ukuran Rumah dan Penghuni, BAZNAS menetapkan ukuran rumah minimal 100 m², tetapi rata-rata rumah mustahik hanya 80 m² dengan 4 penghuni (2) Jenis Dinding, sebagian besar mustahik menggunakan dinding tembok beton, namun banyak yang dalam kondisi rusak, berisiko bagi keselamatan. (3) Jenis Lantai, banyak mustahik menggunakan lantai tanah, yang tidak layak huni karena masalah kebersihan dan kesehatan. (4) Atap Rumah, atap sebagian mustahik terbuat dari genteng atau seng yang tidak kokoh, berisiko roboh dan membutuhkan perbaikan. (5) Status Tempat Tinggal, mustahik memiliki tempat tinggal sendiri, meskipun dalam kondisi tidak layak. (6) Pekerjaan dan Penghasilan, mustahik memiliki penghasilan rendah dari pekerjaan serabutan dan pemulung, tanpa tabungan, yang menunjukkan keterbatasan finansial.

Secara keseluruhan, rumah mustahik memenuhi beberapa kriteria RTLH dengan kerusakan signifikan dan keterbatasan ekonomi, sehingga memerlukan bantuan dari program bedah RTLH BAZNAS untuk perbaikan.

Analisis Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program RTLH BAZNAS Kota Serang Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Serang

BAZNAS Kota Serang menerapkan beberapa strategi dalam pendistribusian dana zakat untuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang meliputi, (1) Perencanaan, BAZNAS Kota Serang

menetapkan kriteria dan persyaratan jelas untuk mustahik agar program tepat sasaran. Ini meliputi penilaian kondisi fisik rumah, status ekonomi, dan kebutuhan mustahik (2) Organisasi, BAZNAS memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk tim survei untuk memverifikasi kondisi rumah. Tugas dan tanggung jawab anggota tim ditentukan agar pelaksanaan program efisien, serta memastikan bahwa anggota tim terampil dalam survei dan wawancara (3) Pelaksanaan, setelah survei, BAZNAS Kota Serang melakukan wawancara dengan mustahik, melibatkan mereka dalam proses pelaksanaan. Pencairan dana dilakukan segera setelah semua syarat terpenuhi, yang mempercepat proses bantuan. (4) Pengawasan, BAZNAS Kota Serang melakukan pengawasan rutin melalui komunikasi dengan mustahik dan ketua RT setempat, serta pengawasan langsung ke lokasi proyek, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan manfaatnya optimal bagi mustahik.

Optimalisasi program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, berdasarkan tolak ukur yang penulis gunakan dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas (2) Efektivitas dan Efisien (3) Ketepatan Sasaran (4) Pemberdayaan dan Keberlanjutan (5) Pengguna Teknologi.

Transparansi, BAZNAS perlu meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan informasi yang jelas mengenai kriteria dan persyaratan bantuan, kurangnya informasi dan keterbukaan dalam proses verifikasi serta laporan keuangan, Penyebaran informasi melalui media sosial dan cetak sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas.

Akuntabilitas, BAZNAS menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif staf dalam perencanaan dan evaluasi program, keberhasilan dalam merenovasi rumah dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat mencerminkan akuntabilitas yang baik. Efektivitas, Program bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kota Serang menunjukkan efektivitas tinggi dalam memperbaiki kondisi rumah masyarakat kurang mampu. Kesesuaian dengan kriteria ketat berdasarkan ajaran Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

Efisiensi, dana dialokasikan dalam dua termin (15 juta dan 10 juta rupiah). Alokasi dana berdasarkan prioritas dan kebutuhan mendesak mustahik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program membantu mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga penggunaan dana lebih efisien.

Ketepatan Sasaran, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang membantu fakir miskin sesuai dengan kriteria asnaf dalam Al-Qur'an. Amil zakat berperan dalam pengumpulan dan distribusi dana secara transparan. Pemberdayaan, program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh BAZNAS Kota Serang bertujuan meningkatkan kualitas hidup mustahik. Namun, kurangnya pelatihan ekonomi dan dukungan sosial dapat menghambat keberhasilan program.

Keberlanjutan, program RTLH berfokus pada dampak jangka panjang, mendukung kemandirian mustahik agar mereka dapat menjadi muzaki di masa depan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengguna Teknologi, BAZNAS Kota Serang meluncurkan platform digital untuk mempermudah pembayaran zakat dan pengajuan program sosial, memastikan bantuan tepat waktu dan meningkatkan efisiensi serta dampak positif bagi muzaki dan mustahik. Program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang cukup optimal berdasarkan 5 tolak ukur yang penulis gunakan ada 3 tolak ukur yang terpenuhi yaitu, dalam efektivitas, ketepatan sasaran, dan penggunaan teknologi, namun masih perlu meningkatkan transparansi laporan keuangan, data penerima, kriteria bantuan, dan dukungan pembinaan ekonomi.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Program Bedah Rumah Layak Huni BAZNAS Kota Serang bertujuan memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu menggunakan dana zakat. Dengan persyaratan administratif yang jelas dan verifikasi ketat, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun menghadapi tantangan digital dan anggaran terbatas. Dana dicairkan dalam dua tahap: 15 juta dan 10 juta. BAZNAS juga menerapkan transaksi *online* dan melibatkan masyarakat lokal serta tukang bangunan dalam pelaksanaannya. **Kedua**, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang menilai rumah berdasarkan ukuran, material, jenis lantai, atap, dan kondisi keuangan mustahik. Banyak rumah membutuhkan perbaikan mendesak akibat dinding rusak, lantai tanah, dan atap roboh, sehingga bantuan ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penghuni. **Ketiga**, Program ini cukup optimal, namun perlu perbaikan dalam transparansi laporan keuangan, data penerima manfaat, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis dapat memberikan saran kepada BAZNAS Kota Serang perlu meningkatkan transparansi dengan

menjelaskan kriteria dan proses bantuan di website serta menyediakan laporan keuangan terbuka. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kampanye penggalangan dana juga penting untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam optimalisasi distribusi dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS lain, guna mengeksplorasi berbagai aspek dan sudut pandang yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Nurfiah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindan Bestari, 2022
- Berita resmi statistik.No.07/01/Th.XXVI,16 Januari 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. www.bps.go.id diakses pada 05 Oktober 2023 pada pukul 07:17 WIB
- Fajrin, Akbar. *Manajemen Strategik Pada Masa Pandemi*, Nem, 2022.
- Faris, M. *Digital Zakat: The Role of Technology in Modern Zakat Management*. Kuala Lumpur: Islamic Finance Publications, 2019.
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*, Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020.
- Ghuroofie, Diebaj. *Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibu Kota Banten Tidak Layak Huni*. <https://banpos.co> diakses pada 19 November 2023, pukul 21:11 WIB.
- Haldy, Muhammad, *et al.*, eds., *Manajemen Ekonomi Bisnis*, (Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023), h. 173.
- 3 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Hidayatullah, Syarif, “Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (membangun Pradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat)”. *Jurnal al-Mizan* Vol 5, No 1 2021.
- Islami, Lizza Hilaliah, “Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Fidyah Di Dārut Tauhid Peduli Unit Lampung Barat”, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Muharram, Riki Setia dan Budiman Rusli. “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Bandung”. *Jurnal* Vol 3, No 1 2019.
- Mukhtar, Ahmad. “Zakat and Social Welfare: The Role of Zakat in Poverty Alleviation” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2020.
- Pratama, Marlika Elsa. *Kitab Fikih Wanita Modern, Anak Hebat Indonesia*.

- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997.
- Sarah, Eka Sari, “Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)”, Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Al-Salih, Saad. “The Efficiency and Effectiveness of Zakat Management in Malaysia”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2018.
- Suhermiko. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Supani. *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 11 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.
- Wiarso, Giri dan Supran Hadi. *Rukun Islam Guepedia The First On-Publisher in Indonesia*, 2023.